



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 82/PUU-XI/2013**

Tentang

Pembatasan Kebebasan Berserikat Dalam Organisasi Kemasyarakatan

- Pemohon** : **Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
Amar Putusan : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
Tanggal Putusan : Selasa, 23 Desember 2014.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Badan Hukum Privat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah yang diwakili oleh Prof. Dr. Din Syamsudin dan Dr. Abdul Mu'ti M.Ed, yang bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah, dengan diwakili oleh kuasa hukum Dr. Syaiful Bakhri, S.H., MH., Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M. Hum., Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum., dkk, kesemuanya adalah Advokat dan Pembela Umum, yang tergabung dalam Tim Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan karena ketentuan Pasal UU *a quo* dianggap telah mengkerdulkan makna kebebasan berserikat, telah terjadi pembatasan kemerdekaan berserikat yang berlebih-lebihan, pengaturan yang tidak memberikan kepastian hukum, dan turut campur pemerintah yang terlalu berlebihan terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Menurut Mahkamah, terdapat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan potensial yang dialami oleh Pemohon. Selain itu, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Hakikat demokrasi pada umumnya (secara universal) memberikan otonomi yang luas kepada kebebasan manusia atau badan hukum sebagai warga di dalam suatu negara. Oleh karena itu, demokrasi sangat menghormati serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (*human dignity*). Dari sinilah hubungan antara hak asasi manusia dan demokrasi sebagai model penyelenggaraan pemerintahan suatu negara tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia merupakan anasir dasar yang memberi isi pada demokrasi. Demokrasi tanpa penghormatan atas hak asasi dan tanpa pemberian otonomi luas kepada martabat kemanusiaan adalah absurd. Oleh karena harkat kemanusiaan yang menjadi hakekat demokrasi maka dalam kehidupan politik dan kenegaraan demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyatlah sesungguhnya yang memiliki kedaulatan dan menjadi sumber kekuasaan. Dalam makna yang demikian, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang memberi peran kunci kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Segala kebijakan pemerintahan ditentukan oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat melalui organ kekuasaan yang dibentuk oleh rakyat serta penyelenggaraan pemerintahan yang selalu diawasi oleh rakyat agar tidak menyimpang dari kehendak rakyat. Pemerintahan demokrasi memberi peran dan otonomi luas kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan dan pembentukan norma hukum serta kebijakan dalam pemerintahan negara.

Para pendiri Negara Republik Indonesia telah mengadopsi nilai dan prinsip demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut tegas dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “...*maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Untuk itu, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*” dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Model pemerintahan yang berdasar kedaulatan rakyat adalah model pemerintahan demokrasi karena menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Dalam rangka menjamin pelaksanaan pemerintahan demokrasi UUD 1945 menegaskan jaminan dan pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dirumuskan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur dengan tegas bahwa pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat baik yang dipilih secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Bahkan lebih jauh lagi, UUD 1945 memberi ruang kebebasan kepada rakyat untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam pemerintahan negara yang antara lain dengan memberikan jaminan hak

dan kebebasan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat.

Prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul secara tegas ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*". Kemudian, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Dengan demikian, setiap orang berhak dan bebas membentuk atau ikut serta dalam keanggotaan atau pun menjadi pengurus organisasi dalam kehidupan bermasyarakat dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat adalah termasuk salah satu prinsip negara demokrasi. Namun demikian, menurut UUD 1945, dalam menjalankan hak kebebasan berserikat dan berkumpul bukan tidak tak terbatas. Kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab dan kewajiban dalam hubungan dengan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, namun kebebasan tersebut dapat dibatasi oleh negara melalui ketentuan Undang-Undang dalam batas-batas tertentu yang diperkenankan oleh konstitusi, yaitu dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah jaminan atas hak asasi manusia tidak didasarkan pada hak yang bersifat kebebasan individual semata, namun para perumus Undang-Undang Dasar memilih paradigma bahwa hak asasi manusia harus ditempatkan dalam hubungannya dengan kewajiban terhadap masyarakat dan negara, terutama nilai-nilai yang dianut oleh Bangsa Indonesia.

Pengaturan mengenai organisasi kemasyarakatan yang berlaku saat ini merupakan upaya untuk menjalankan amanat konstitusional bahwa negara harus memberikan jaminan atas penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan kebebasan berkumpul dan berserikat warga negara. Pengaturan ini sekaligus sebagai pembatasan agar kebebasan berserikat yang dimiliki warga negara tidak melanggar hak dan kebebasan warga negara lain. Di sisi lain, pembentuk Undang-Undang yang merepresentasikan kekuasaan negara dalam menyusun Undang-Undang juga tidak boleh semena-mena, terlebih bahwa Undang-Undang yang disusunnya mengatur mengenai keberadaan dan kebebasan warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Negara juga harus memberi ruang kepada masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara.

Sesuai pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mengenai Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sebagai berikut:

Bahwa permohonan Pemohon secara umum mendalilkan bahwa UU 17/2013 secara keseluruhan bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah pengaturan dalam Undang-Undang adalah merupakan pembatasan, tetapi sepanjang pembatasan tersebut tidak eksektif dan masih dalam rangka dengan maksud semata-mata untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum maka pembatasan tersebut dapat dibenarkan. Mahkamah menilai, pengaturan kebebasan berkumpul dan berserikat yang lebih rinci tidak serta merta mengakibatkan keseluruhan norma dalam Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon untuk menyatakan keseluruhan norma UU 17/2013 bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

Adapun mengenai pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa kebebasan berserikat adalah salah satu hak yang paling penting dalam negara demokrasi karena kebebasan berserikat merupakan jantung dari sistem demokrasi. Dengan kebebasan berserikat, warga negara dapat secara bersama-sama memperjuangkan kepentingannya yang tidak mungkin atau sulit dicapai secara individu. Selain itu, dengan kebebasan berserikat di dalamnya juga dijamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendirikan atau bergabung dalam organisasi manapun. Menurut Mahkamah, pengertian sukarela dalam ketentuan Undang-Undang *a quo* adalah adanya jaminan hak dan kebebasan setiap orang untuk mendirikan atau menjadi anggota Ormas sesuai dengan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Adapun tidak tercantumnya kesamaan agama dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*, tidak berarti masyarakat tidak dapat mendirikan Ormas yang memiliki kegiatan keagamaan karena aspek kesamaan aspirasi, kesamaan kehendak, kesamaan kebutuhan, kesamaan kepentingan, kesamaan kegiatan, dan kesamaan tujuan secara eksplisit mengakomodasi semua jenis organisasi termasuk Ormas yang berlatar belakang dan berdasar keagamaan seperti Pemohon (PP Muhammadiyah), sehingga pengertian Ormas dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2013 tidak menghambat Ormas yang didirikan dengan latar belakang dan dasar keagamaan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dibolehkannya Ormas mendirikan badan usaha yang bersifat mencari keuntungan, justru akan menjadikan Ormas memiliki kemandirian dan sangat membantu Ormas dalam menjalankan kegiatannya yang bersifat sosial, budaya maupun keagamaan, sehingga Pasal 4 tidak dapat dipertentangkan dengan Pasal 39 Undang-Undang *a quo*. Terlebih lagi Mahkamah juga tidak menemukan alasan atau argumentasi yang tepat bahwa ada persoalan konstitusionalitas norma dimaksud.

Bahwa tujuan yang termuat dalam Pasal 5 merupakan penjabaran dari sifat Ormas yang bercirikan sosial dan nirlaba. Persoalannya ketika tujuan yang dirumuskan dalam pasal *a quo*, sebagai kumulasi justru akan membuat Ormas dengan tujuan tertentu akan menjadi kabur dan Ormas kehilangan identitasnya. Demikian juga, bagi Ormas yang tidak mencantumkan salah satu tujuan dari seluruh tujuan Ormas yang tercantum dalam Pasal 5 UU 17/2013, terancam mendapatkan sanksi administrasi sehingga kehilangan legalitasnya sebagai Ormas. Oleh karena itu, menurut Mahkamah apabila tujuan yang termuat dalam Pasal 5 UU 17/2013 harus secara kumulatif dipenuhi oleh Ormas maka hal itu justru bertentangan dengan hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945. Menurut Mahkamah setiap Ormas harus diberikan kebebasan untuk menentukan tujuannya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan dasar negara dan UUD 1945, tanpa memaksakan untuk merumuskan tujuan secara kumulatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU 17/2013. Agar tujuan yang termuat dalam Pasal 5 UU 17/2013 tersebut tidak melanggar hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945 maka kata "*dan*" yang terdapat pada Pasal 5 huruf g UU 17/2013 harus ditambah dengan kata "*atau*" agar tujuan tersebut dapat bersifat alternatif. Dengan demikian, menurut Mahkamah, selain hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945 tidak terlanggar, tujuan yang termuat dalam Pasal 5 UU 17/2013 juga dapat dipenuhi oleh Ormas. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pasal 5 huruf g UU 17/2013 menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Bahwa penentuan lingkup Ormas dalam Undang-Undang pada lingkup nasional, provinsi, atau daerah dapat membatasi pertumbuhan atau perkembangan Ormas yang mungkin saja pada awalnya merupakan Ormas yang berada di tingkat kabupaten/kota tetapi selanjutnya dapat menjadi Ormas yang memiliki lingkup nasional. Sebaliknya, Ormas yang

semula merupakan Ormas berlingkup nasional tetapi kemudian kehilangan organisasinya di daerah maka tidak dapat lagi disebut sebagai Ormas lingkup nasional. Lagi pula, pembatasan Ormas dengan lingkup tertentu akan membatasi kegiatan Ormas di luar lingkup keberadaannya yang akan menghambat suatu Ormas untuk melakukan kegiatan atau usaha bagi kemajuan organisasi atau anggotanya. Selain itu, perbedaan dan pembatasan lingkup suatu Ormas dapat membatasi Ormas yang berbadan hukum seperti Yayasan dan Perkumpulan, yang sifatnya tidak selalu memiliki lingkup kepengurusan dan berjenjang secara nasional yang tidak dapat dibatasi untuk melakukan kegiatan secara nasional. Mahkamah menilai, perbedaan lingkup Ormas tersebut dapat mengekang prinsip kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Mahkamah tidak menemukan alasan yang dibenarkan menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, untuk melakukan pembatasan demikian. Tidak ada hak dan kebebasan orang lain yang terhalang maupun tidak ada nilai keadilan karena pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum yang terganggu oleh keberadaan Ormas yang memiliki ketiga lingkup tersebut secara bersamaan, walaupun suatu Ormas hanya memiliki kepengurusan pada tingkat kabupaten/kota. Adapun masalah administrasi, ketika suatu Ormas melakukan aktivitas yang dibiayai oleh negara di tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota, maka hal itu persoalan administrasi yang tidak perlu diatur dalam Undang-Undang. Artinya, pelayanan terhadap Ormas dalam menjalankan suatu kegiatan dengan menggunakan anggaran negara, atau pelayanan dalam bentuk pembinaan oleh pemerintah terhadap suatu Ormas dapat dibatasi oleh pemerintah dengan peraturan yang lebih rendah sesuai lingkup Ormas yang bersangkutan. Menurut Mahkamah, yang menjadi prinsip pokok bagi Ormas yang tidak berbadan hukum, dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu dan dapat pula tidak mendaftarkan diri. Ketika suatu Ormas yang tidak berbadan hukum, telah mendaftarkan diri haruslah diakui keberadaannya sebagai Ormas yang dapat melakukan kegiatan organisasi dalam lingkup daerah maupun nasional. Suatu Ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu. Sebaliknya berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara tidak dapat menetapkan Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon mengenai Pasal 8, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 UU 17/2013 beralasan menurut hukum.

Bahwa walaupun Pemohon tidak mengajukan permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18 UU 17/2013, tetapi ketiga pasal tersebut terkait lingkup Ormas, maka ketentuan mengenai pendaftaran Ormas yang dikaitkan dengan lingkup suatu Ormas harus dinyatakan inkonstitusional pula. Ormas yang menghendaki untuk mendaftarkan suatu Ormas yang tidak berbadan hukum, dapat saja melakukan pendaftaran Ormasnya di tempat kedudukan Ormas yang bersangkutan. Adapun tata cara pendaftaran Ormas tersebut dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang *a quo*.

Bahwa hak dan kewajiban anggota suatu Ormas adalah masalah internal dan wilayah otonom dari masing-masing Ormas. Merupakan hak otonomi suatu Ormas sesuai dengan karakteristiknya untuk menentukan hak kewajiban anggotanya yang dapat saja berbeda antara satu Ormas dengan Ormas yang lainnya. Negara tidak dapat mencampuri dan tidak dapat memaksakan suatu ormas mewajibkan anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, karena akan membelenggu kebebasan masyarakat dalam mengatur urusan organisasi yang menjadi wilayah otonomi dari masyarakat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah pengaturan yang demikian adalah bentuk pembatasan yang melanggar prinsip kebebasan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945 dan tidak memiliki alasan konstitusional yang dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan

bahwa pembatasan dapat dibenarkan sepanjang dilakukan dengan maksud “untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil” dengan ukuran-ukuran pembatasan yang harus memenuhi kesesuaian berdasarkan (i) pertimbangan moral, (ii) nilai-nilai agama, (iii) keamanan, dan (iv) ketertiban umum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang *a quo* adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa hakikat Ormas adalah organisasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang memiliki kesamaan aspirasi dan tujuan. Dalam kerangka sistem pemerintahan demokrasi, kebebasan rakyat untuk berkumpul dan berserikat adalah salah satu hak asasi yang dijamin oleh negara. Negara tidak boleh terlalu jauh mencampuri hak dan kebebasan ini kecuali dalam batas-batas yang diperkenankan oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Terhadap ketentuan *a quo* yang memberi peran kepada pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap Ormas dengan melakukan fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, menurut Mahkamah, walaupun tujuan pengaturan tersebut baik dan positif bagi pengembangan Ormas, tetapi pemberian peran tersebut bertentangan dengan hakikat Ormas sebagai organisasi masyarakat yang mandiri dan otonom. Pemberian peran yang demikian itu akan sangat potensial mengintervensi serta mengganggu kebebasan dan kemandirian Ormas sebagai organisasi yang mandiri. Menurut Mahkamah, kemajuan dan kemunduran suatu Ormas adalah urusan internal yang menjadi kebebasan dan tanggung jawab Ormas yang bersangkutan. Apabila pada akhirnya Ormas tidak mampu meneruskan keberlangsungan organisasinya maka hal demikian merupakan hal yang alamiah dan wajar. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa negara tidak boleh memberi bantuan kepada Ormas baik berupa dana maupun dukungan lain untuk memajukan suatu Ormas. Pemberian bantuan yang demikian wajar saja, sepanjang Ormas yang bersangkutan memerlukannya dan secara sukarela menerimanya. Artinya bentuk bantuan apa pun dari pemerintah, sangat tergantung kepada suatu Ormas untuk menerima bantuan negara atau tidak, tetapi negara tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada Ormas melalui wadah pemberdayaan. Lain halnya jika kegiatan dan aktivitas Ormas terbukti mengancam keamanan dan ketertiban umum, mengganggu hak kebebasan orang lain, serta melanggar nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama, negara berkewajiban dalam fungsinya menjamin ketertiban umum dapat melakukan penegakan hukum, bahkan dapat menghentikan kegiatan suatu Ormas. Menurut Mahkamah, campur tangan negara dalam pemberdayaan Ormas akan mengancam kreativitas masyarakat dalam mengekspresikan hak kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga dalil Pemohon mengenai Pasal 40 Undang-Undang *a quo* beralasan menurut hukum.

Bahwa sesuai dengan argumentasi Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan lengkap apa dan bagaimana pertentangan antara norma *a quo* dengan UUD 1945. Walaupun demikian, menurut Mahkamah, pengaturan penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang tidak ada kaitannya dengan konstitusionalitas norma, karena mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah hal yang wajar apabila seluruh mekanisme penyelesaian yang lain di luar pengadilan tidak menemukan titik temu. Pengaturan hal yang demikian dalam norma undang-undang hanya konstataasi dari kenyataan dalam kelaziman praktik yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Demikian pula, mediasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan sengketa suatu Ormas tidak serta merta merupakan intervensi negara terhadap Ormas [Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) UU 17/2013], sepanjang mediasi tersebut dilakukan atas permintaan dan kesepakatan para pihak di internal Ormas untuk menyelesaikan perselisihan. Sebaliknya, negara dengan ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai dapat secara langsung ikut campur dan terlibat dalam perselisihan internal suatu Ormas, karena adanya perselisihan internal suatu Ormas atau hanya karena permintaan salah satu pihak yang berselisih dalam Ormas. Oleh karena itu, negara harus benar-benar menjadi penengah yang netral dan tidak memihak dalam penyelesaian perselisihan internal. Pengaturan yang termuat dalam Pasal 57 ayat (2) dan

ayat (3) serta Pasal 58 UU 17/2013 justru diperlukan untuk memberi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa suatu Ormas, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya mengenai penggunaan lambang negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) huruf a UU 17/2013, dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 2013 maka ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013 mengandung materi muatan yang sama dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 2013, yaitu mengenai penggunaan lambang negara maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-X/2012 tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hukum pula dalam permohonan *a quo* khususnya Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013, sehingga dalil Pemohon sepanjang Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013 beralasan menurut hukum. Adapun permohonan Pemohon mengenai Pasal 59 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, serta ayat (3) huruf a UU 17/2013, menurut Mahkamah tidak tepat karena larangan demikian adalah pembatasan yang dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu dalam rangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang Pasal 59 ayat (1) huruf b dan huruf d serta ayat (3) huruf a UU 17/2013 tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 36, serta Pasal 38 UU 17/2013 bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, tidak menemukan alasan yang diajukan Pemohon tentang adanya pertentangan antara norma dalam pasal-pasal *a quo* dengan UUD 1945, karena Pemohon hanya secara umum dan tidak menguraikan secara spesifik alasan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* kabur atau tidak jelas.

Sesuai dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk sebagian;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Selasa, 23 Desember 2014, pukul 16.31 WIB. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:
 - 1.1. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tujuan dimaksud bersifat kumulatif dan/atau alternatif;
 - 1.2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tujuan dimaksud bersifat kumulatif dan/atau alternatif;
 - 1.3. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) selengkapnyanya menjadi:

“Ormas bertujuan untuk:

 - a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
 - b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

- d. *melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;*
 - e. *melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;*
 - f. *mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;*
 - g. *menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau*
 - h. *mewujudkan tujuan negara”.*
- 1.4. Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.5. Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 36, serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) tidak dapat diterima;
 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.